



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 15 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Trg, yang diajukan oleh :

**M Reza Fathurrahman**, Lahir di Tenggarong, pada tanggal 10 Januari 1998, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Loa Ipuh, Gg. Dewi Citra, No.11, RT/RW. 019/000 Desa Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kukar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2023 dengan alasan akan dilakukan perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Trg, beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 48/Pdt.P/2023/PN.Trg;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggaraong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.**

**MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)